



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung Perangkat Daerah dikurangi belanja pegawai, belanja barang jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga dan belanja modal dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai:

- a. belanja pegawai, kecuali honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
- b. belanja barang jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- c. belanja modal.

Pasal 4

Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan daerah.


Pasal 5


Pembiayaan atas Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 


ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI WIYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2017


PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	URUSAN WAJIB	
1 01	PENDIDIKAN	
1 01 01	Dinas Pendidikan	360.000.000
1 02	KESEHATAN	
1 02 01	Dinas Kesehatan	500.000.000
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.000.000
1 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000
1 05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000
1 06	SOSIAL	
1 06 01	Dinas Sosial	70.000.000
1 08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	
1 08 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	110.000.000
1 09	PANGAN	
1 09 01	Dinas Pangan	45.000.000
1 11	LINGKUNGAN HIDUP	
1 11 01	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000
1 12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1 12 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.000.000
1 14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 14 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80.000.000

(1)			(2)	(3)
1	15		PERHUBUNGAN	
1	15	01	Dinas Perhubungan	70.000.000
1	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	16	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000
1	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
1	17	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	75.000.000
1	18		PENANAMAN MODAL	
1	18	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.000.000
1	19		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	19	01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	120.000.000
1	22		KEBUDAYAAN	
1	22	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.000.000
1	23		PERPUSTAKAAN	
1	23	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.000.000
2			URUSAN PILIHAN	
2	03		PERTANIAN	
2	03	01	Dinas Pertanian	120.000.000
2	04		PERDAGANGAN	
2	04	01	Dinas Perdagangan	150.000.000
2	07		PERINDUSTRIAN	
2	07	01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	125.000.000
4			UNSUR STAF DAN PENGAWAS	
4	01		UNSUR STAF DAN PENGAWAS	
4	01	01	Sekretariat Daerah	850.000.000
4	01	02	Sekretariat DPRD	620.000.000
4	01	03	Inspektorat	45.000.000
5			FUNGSI PENUNJANG	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.000.000
5	02		KEUANGAN	
5	02	01	Badan Keuangan Daerah	165.000.000

(1)		(2)	(3)
5	03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	03	01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	270.000.000
5	05	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	
5	05	04 Kecamatan Sidomukti	45.000.000
5	05	01 Kecamatan Sidorejo	50.000.000
5	05	02 Kecamatan Tingkir	75.000.000
5	05	03 Kecamatan Argomulyo	85.000.000
6		PEMERINTAHAN UMUM	
6	01	PEMERINTAHAN UMUM	
6	01	01 Badan Kesbangpol	75.000.000
JUMLAH			5.345.000.000

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 


ACHMAD ROFAI